

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syariat dan akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah. Tujuan dari ajaran Islam tidak lain untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ

الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hadir (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (QS. an-Nahl: 89)

Allah memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk berbisnis, dengan syarat tidak menjual barang yang haram dan tetap menjaga nilai-nilai moral seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu sibuk berdagang hingga lupa menjalankan kewajiban kepada Allah.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak kebutuhan, dari yang pokok hingga yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang harus melakukan transaksi jual beli. Islam memberi kebebasan dalam mencari rezeki, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran agama.

Perdagangan adalah aktivitas yang umum dan banyak dilakukan oleh orang untuk bertahan hidup. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga menggunakan perdagangan sebagai jalur untuk menyebarkan agama Islam. Perdagangan sudah ada sejak zaman dahulu dan tetap bertahan hingga kini karena kita selalu membutuhkan barang atau makanan yang diperjualbelikan. Penjual dan pembeli saling membutuhkan dalam proses ini.

Berdagang, atau perniagaan, adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Sebelum uang ditemukan, orang menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Di era modern, perdagangan dilakukan dengan uang sebagai alat tukar. Setiap barang diberi nilai dalam bentuk uang, dan pembeli menukar uang dengan barang atau jasa yang diinginkan dari penjual. Dalam perdagangan, ada orang yang memproduksi barang, yang disebut produsen. Produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. (Menengah, 2023)

Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengirimkan barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang yang dihasilkan oleh produsen. (Faidati, 2018)

Perdagangan, menurut Wikipedia, adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa. Sebelum uang ditemukan, orang menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Di masa modern, perdagangan dilakukan dengan uang sebagai alat tukar. Setiap barang diberi nilai dalam bentuk uang, dan pembeli menukar uang dengan barang atau jasa yang diinginkan dari penjual. Perdagangan adalah kegiatan utama dalam sistem ekonomi, yang melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. (*PERDAGANGAN DALAM ISLAM* Oleh : Windari , SE ., MA, n.d.)

Di dalam alquran yang menjelaskan tentang dagang terdapat di surat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, (QS. an-Nisa: 29)*

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya :*Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang*

kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS.at-Taubah: 24)

Membahas perdagangan, setiap usaha perdagangan tidak terlepas dari zakat. Zakat adalah kewajiban setiap pedagang untuk mengeluarkan 2,5% dari seluruh harta dagang yang dimiliki dalam setahun terakhir. Ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas nikmat dari Allah SWT dan untuk membersihkan harta dari najis.

Zakat adalah pilar keuangan dalam negara Islam dan memiliki aspek moral, sosial, dan ekonomi. Secara moral, zakat membantu mengurangi ketamakan dan keserakahan orang kaya. Secara sosial, zakat berfungsi menghapus kemiskinan dan mengingatkan orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap sesama.(Wahyuni et al., 2017)

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi: *vertikal (hablum minallah)* dan *horizontal (hablum minannas)*. Dalam Islam, zakat sangat penting, sejajar dengan shalat, puasa, dan haji. Zakat dikumpulkan hanya dari harta orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak sesuai syarat-syarat tertentu.

Zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam. Ia berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Selain itu, zakat mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan harta dari kotoran moral dan penyelewengan akidah. Zakat juga membantu kaum dhuafa (fakir miskin) dan mendukung pelestarian serta pengembangan ajaran Islam.

Zakat mempererat tali silaturahmi antara muzaki (orang yang membayar zakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Islam tidak menyukai penumpukan kekayaan pada segelintir orang, karena hal ini bisa menimbulkan kehidupan mewah dan penindasan. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mengeluarkan sebagian harta kekayaannya yang mencapai nisab kepada yang berhak, sesuai perintah Allah, sehingga zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim sesuai syarat rukunnya.(Faidati, 2018)

Dalam Islam, setiap Muslim diwajibkan untuk membayar zakat untuk memenuhi persyaratan. Salah satu rukun Islam yang keempat adalah kewajiban zakat, yang meliputi mengucapkan dua kalimat syahadat, memulai shalat, puasa, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Para ulama telah menunjukkan bahwa membayar zakat adalah salah satu dari sekian banyak kesempurnaan Islam. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan komitmen bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Zakat bukan hanya tindakan kepedulian Muslim terhadap orang miskin tetapi juga bentuk ibadah. Kebetulan, zakat lebih dari itu yang memiliki kemampuan dan pekerjaan yang signifikan dalam pengaturan keuangan, khususnya sebagai instrumen penyebaran kelimpahan. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Bazzar tentang salah satu hadits Rasulullah SAW. *“Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”*(Pratama et al., 2023)

Dalam perkembangan Islam, pembangunan dilakukan di berbagai sektor pemerintahan. Rasulullah, sebagai pemimpin, memulai pembangunan di bidang

militer, infrastruktur, aparatur, dan ekonomi. Sebagai langkah awal untuk membangun perekonomian sesuai ajaran Islam, Rasulullah mendirikan lembaga keuangan yang dikenal sebagai Baitul Maal. Tugas Baitul Maal adalah mengelola dana umat untuk keperluan pemerintahan, dengan komponen utama pengumpulan dana adalah zakat.

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, dan kaum Muslim berlomba-lomba membayar zakat sesuai jumlah (nishab) dan waktu (haul) yang ditentukan oleh Rasulullah. Zakat, sebagai sumber pendapatan utama Baitul Maal, dikelola berbeda dengan sumber pendapatan lainnya seperti jizyah, ushr, ghanimah, dan kharaj. Jika sumber pendapatan lainnya dikelola sesuai kebijakan Rasulullah, zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. (Rosyid et al., n.d.)

Dalam memiliki ketentuan baik dalam penghimpunan dan penyaluarnya. Harus sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis. Terkait dasar dalam kewajiban zakat terdapat pada Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah Ayat 60)*

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu membayarnya dan harus dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya bentuk kepedulian terhadap orang miskin, tetapi juga merupakan ibadah. Selain itu, zakat memiliki peran penting dalam pengaturan keuangan dan penyebaran kekayaan

Jika dikelola dengan baik, zakat berpotensi menjadi sumber dana yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Komitmen untuk membayar zakat dan mendistribusikannya idealnya dilakukan agar manfaat zakat bisa dirasakan oleh banyak orang. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Yuliana Dewi, 2019)

Didalam Al-qur'an disebutkan pujian bagi mereka yang menunaikan zakat dengan bersungguh-sungguh dan ancaman bagi mereka yang mampu membayar zakat namun mereka meninggalkan kewajibannya untuk membayar zakat dengan sengaja. Pengambilan zakat dari orang-orang yang mampu (berkewajiban) menunaikan zakat (*muzzaki*), dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh petugas zakat atau amil. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Q.S At-Taubah : 103). (Rusdan, 2021)

Perdagangan di masyarakat sangat beragam, seringkali didasarkan pada kebutuhan atau adat istiadat setempat. Kota Krueng Geukueh, yang terletak di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sepanjang jalan Medan-Banda Aceh, terdiri dari beberapa dusun seperti Gampong Paloh Lada, Uteun Geulinggang, Bangka, Tambon Tunong, dan Tambon Baro. Jumlah penduduk di sana diperkirakan sekitar 3.500 jiwa.

Pada tahun 1990-an, Keude Krueng Geukueh berkembang pesat karena menjadi bagian dari pusat bisnis penting di Aceh Utara, termasuk PT PIM, PT Asean, dan PT KKA. Namun, PT Asean dan PT KKA kemudian bangkrut. Saat ini, mata pencaharian utama penduduk Gampong Kota Krueng Geukueh adalah perdagangan, buruh bangunan, dan industri.

Perdagangan menjadi pilihan utama penduduk dengan berbagai jenis usaha seperti toko kelontong, perabotan, material bangunan, konveksi, perhiasan emas, sepatu sandal, makanan, dan lainnya. Perdagangan telah menjadi sumber pendapatan besar di kota ini dan sangat berkembang. Pada hari Minggu, penduduk sering membuka usaha dagang di pinggir jalan, yang kadang-kadang menyebabkan kemacetan karena banyaknya orang yang ingin berdagang dan berbelanja. Pasar Krueng Geukueh menjadi pilihan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk bertransaksi dan berinteraksi antara pembeli dan pedagang.

Setelah membahas fenomena Kota Krueng Geukueh, masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai zakat maal dalam perdagangan. Peneliti ingin menganalisis tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat, khususnya dalam perdagangan jual beli yang dilakukan di Kota Krueng Geukueh,

Kecamatan Dewantara, terkait kewajiban membayar zakat maal dalam tinjauan ekonomi Islam.

Adapaun permasalahan pada kebiasaan yang di lakukan dalam perdagangan yang terjadi di kota krueng geukueh ini adalah ada beberapa pedagang yang patuh dan yang tidak patuh dalam menunaikan kewajiban membayar zakat maal

Berikut informasi yang diperoleh dari hasil survey awal yang di lakukan pada 5 pedagang di kota Krueng Geukueh terkait kepatuhan dan ketidakpatuhan yang dilakukan dalam menunaikan kewajiban membayar zakat maal:

- a. Zulfikar yang berumur 33 tahun seorang pengusaha pupuk yang namanya ud agrosida, pendidikan terakhir sma, tempat tinggal di kota krueng geukueh. *"Saya telah membuka usaha ini sejak tahun lama tahun 2015, jadi sudah lebih dari 9 tahun saya menjalankannya. Selama ini, saya selalu mengeluarkan zakat maal karena ketaatan kepada Allah. Dan pentingnya zakat itu sangat besar untuk masyarakat, banyak orang terbantu gara-gara zakat, Biasanya, saya membayar zakat secara langsung kadang di kampung saya atau disini kota krueng geukueh, kenapa tidak di baitul mal karena saya tidak tau bagaimana baitul mal itu, dan menurut saya lebih bagus langsung aja karena sangat banyak terangga saudara kita yang membutuhkan*
- b. Narji yang berusia 36 tahun yang mempunyai usaha konveksi yang namanya sekata tailor terakhir pendidikan SMA tempat tinggal grugok, hasil wawancaranya. *"Saya membuka usaha konveksi ini sejak usia 30 tahun, setelah belajar dari saudara saya di kampung. Setiap tahun, saya selalu*

membayar zakat maal karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan perasaan saya setelah mengeluarkan zakat sangat senang lega rasanya, Biasanya, saya menyalurkan zakat ini secara langsung kepada orang-orang fakir miskin. Alasan saya tidak menyalurkannya melalui baitul maal adalah karena saya tidak tahu cara menyalurkannya ke sana, dan monimalnya jugak tidak banyak jadi menurut saya, lebih cocok jika disalurkan secara langsung sehingga orang-orang terdekat bisa merasakannya.”

- c. Tgk adi yang berusia 56 tahun mempunyai usaha perabotan yang nama tokonya Brima 3 tiga pendidikan terakhir sma tempat tinggal di Glee Madat. hasil wawancaranya. *“Saya telah mengelola usaha ini sejak lama, meneruskan usaha dari orang tua saya. Bahkan anak saya jugak ada bukak usaha ini. Dan Setiap tahun, saya selalu mengeluarkan zakat maal dan alasannya saya bayar zakat karena saya paham betul tentang zakat karena keseharian saya selain dagang ini saya ngajar ngaji. peran zakat ini sangat berpengaruh sekali karena apalagi pendapatan kita yang terbesar saat ini adalah zakat kan ya, alasan orang tidak mau membayar zakat itu faktor agama yang kurang dari mereka ada jugak yang bayar tapi bayarnya gak sesuai yang penting ada bayar makanya penting sekali mempelajari agama islam ini, kalau soal menyalurkan zakat saya Biasanya membayar zakat secara langsung. Saya menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan, dan juga untuk pembangunan masjid. Alasan tidak ke baitul*

maal menurut saya lebih cocok secara langsung gitu karena saya bisa menyalurkannya sendiri dan tau kemana harus menyalurkan zakat tersebut.

- d. Muhammad Amin yang berusia 70 tahun seorang pengusaha penjual alat bangunan atau material, pendidikan terakhir SMA tempat tinggal di tambon tunong hasil wawancaranya. *“Saya telah membuka usaha ini sejak tahun 2004, jadi sudah kurang lebih 20 tahun. Setiap tahun, saya selalu membayar zakat karena saya memandangnya sebagai kewajiban saya sebagai umat Islam. Dan kenapa orang ada yang tidak membayar zakat karena yang pertama masalah pendapatan sama ilmu agama gak ada. Dan Biasanya, saya memberikan zakat secara langsung. Saya memilih cara ini karena sejak dulu saya memang terbiasa memberikan zakat secara langsung. Dengan cara ini, saya bisa memastikan bahwa zakat saya sampai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Saya memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan, untuk pembangunan masjid, dan pembangunan dayah. Alasan tidak saya salurkan ke baitul mal karena sangat banyak sekali orang yang membutuhkan di daerah sama kampung halaman saya”*
- e. jafar yang berusia 39 tahun seorang pedagang usaha material yang namanya fortune material, pendidikan terakhir sma, tempat tinggal di kota krueng geukueh hasil wawancaranya. *“Saya telah membuka usaha ini selama lebih dari 1 tahun, dan saya sudah membayar zakat maal. Alasannya adalah karena itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam dan kewajiban kita sebagai pengusaha sehingga kita harus mengeluarkan zakat jika sudah*

mencapai nisab dan haul. Perasaanya itu bikin sayang senang karena usaha saya sudah mampu membayar zakat, dan biasanya saya menyalurkan secara langsung alasannnya orang krukukh sini selalu bayar secara langsung ya mungkin ada yang bayar ke baitul maal cuman kebanyakan secara langsung karena banyak sekali orang yang di sekita kita masih yang kurang mampu.

Dari peristiwa atau penelitian yang telah disajikan, terlihat bahwa ada dua spektrum yang terjadi di antara para pedagang: ada yang patuh dalam membayar zakat maal, sementara ada pula yang tidak. Ketidakpatuhan ini mungkin disebabkan oleh sejumlah alasan yang beragam. Melihat dinamika ini dan permasalahan yang terjadi di lapangan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait praktik zakat maal dalam kegiatan perdagangan di Kota Krung Geukueh. Sebagai judul penelitian: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dan Ketidakpatuhan Pedagang Dalam Membayar Zakat Maal (Studi Kasus Pada Pedagang Di Kota Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini menghadirkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pedagang di Kota Krueng Geukueh dalam membayar zakat maal
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang dalam kepatuhan dan ketidakpatuhan membayar zakat maal yang terjadi di Kota Krueng Geukueh

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat kepatuhan pedagang di Kota Krueng Geukueh dalam membayar zakat maal
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang dalam kepatuhan dan ketidakpatuhan membayar zakat maal yang terjadi di Kota Krueng Geukueh

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah tentunya tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta di harapkan bisa di jadikan sebagai rujukan untuk di jadikan referensi dan membantu dalam menambah informasi

2. Secara praktis bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan terkait permasalahan yang di teliti serta menjadi sarana belajar dan masukan bagi penulis dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah di pelajari terhadap kasus yang nyata dan juga relevan